



KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI NOMINATIF BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Nilai Nominatif Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2016 Nomor 180/04);
16. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2024 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NILAI NOMINATIF BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Nilai nominatif besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Penghasilan tetap :		
a. Kepala Desa	Rp	53.386.080,00
b. Perangkat Desa	Rp	306.969.960,00
Jumlah penghasilan tetap	Rp	360.356.040,00
2. Tunjangan :		
a. Kepala Desa	Rp	21.734.096,00
b. Perangka Desa	Rp	125.129.902,00
Jumlah tunjangan	Rp	146.863.998,00
3. Tambahan penghasilan :		
a. Kepala Desa	Rp	76.986.000,00
b. Perangkat Desa	Rp	258.453.000,00
Jumlah tambahan penghasilan	Rp	335.439.000,00
4. Penghargaan Purna Tugas		
a. Purna tugas Kepala Desa	Rp	8.000.000,00
b. Purna tugas Perangkat Desa	Rp	4.427.600,00
Jumlah penghargaan	Rp	12.427.600,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut nilai nominatif besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Uraian nilai nominatif besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banjaranyar
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSENO

Diundangkan di Banjaranyar
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO
BERITA DESA BANJARANYAR TAHUN 2024 NOMOR 4



PERINCIAN NILAI NOMINATIF BESARAN PENGHASILAN TETAP TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan	Siltap /bln/orang	Jml. Bulan	Jml. Siltap / Thn
1	Kepala Desa	4.448.840	12	53.386.080
2	Sekretaris Desa	3.336.630	12	40.039.560
3	Kepala Dusun I	2.224.420	12	26.693.040
4	Kepala Dusun II	2.224.420	12	26.693.040
5	Kepala Dusun III	2.224.420	12	26.693.040
6	Kepala Seksi Pemerintahan	2.224.420	12	26.693.040
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	2.224.420	12	26.693.040
8	Kepala Seksi Pelayanan	2.224.420	12	26.693.040
9	Kepala Urusan Keuangan	2.224.420	12	26.693.040
10	Kepala Urusan TU dan Umum	2.224.420	12	26.693.040
11	Kepala Urusan Perencanaan	2.224.420	12	26.693.040
12	Pembantu Kasi Kesra	2.224.420	12	26.693.040
	JUMLAH			360.356.040

Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

KARSEN0

Lampiran 2 : Peraturan Kepala Desa Banjaranyar
Nomor : 4
Tanggal : 31 Desember 2024

PERINCIAN NILAI NOMINATIF BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan	Jabatan (IVA, IVB, V)	Isteri / Suami (5%)	Anak (2,5% /anak)	Kesehatan (1%)	Sosial (9,24%)	JML. TUNJANGAN /BLN./ORANG	Tunjangan Hari Raya (THR)	TOTAL TUNJANGAN /THN.
1	Kepala Desa	540.000	222.440	222.440	44.488	411.070	1.440.438	4.448.840	21.734.096
2	Sekretaris Desa	490.000	166.830	166.830	33.366	308.300	1.165.326	3.336.630	17.320.542
3	Kepala Dusun I	360.000	111.220	55.610	22.244	205.530	754.604	2.224.420	11.279.668
4	Kepala Dusun II	360.000	111.220	111.220	22.244	205.530	810.214	2.224.420	11.946.988
5	Kepala Dusun III	360.000	111.220	111.220	22.244	205.530	810.214	2.224.420	11.946.988
6	Kepala Seksi Pemerintahan	360.000	111.220	111.220	22.244	205.530	810.214	2.224.420	11.946.988
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	360.000	111.220	111.220	22.244	205.530	810.214	2.224.420	11.946.988
8	Kepala Seksi Pelayanan	360.000	-	-	22.244	205.530	587.774	2.224.420	9.277.708
9	Kepala Urusan Keuangan	360.000	111.220	111.220	22.244	205.530	810.214	2.224.420	11.946.988
10	Kepala Urusan TU dan Umum	360.000	111.220	-	22.244	205.530	698.994	2.224.420	10.612.348
11	Kepala Urusan Perencanaan	360.000	111.220	-	22.244	205.530	698.994	2.224.420	10.612.348
12	Pembantu Kasi Kesra	-	111.220	-	22.244	205.530	338.994	2.224.420	6.292.348
	JUMLAH								146.863.998

Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

KARSEN0

Lampiran 3 : Peraturan Kepala Desa Banjaranyar
Nomor : 4
Tanggal : 31 Desember 2024

**PERINCIAN NILAI NOMINATIF BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
ANGGARAN 2023**

TAHUN

No.	Jabatan	Tamsil. /bln/orang	Jml. Bulan	Jml. Tamsil. / Thn
1	Kepala Desa	6.415.500	12	76.986.000
2	Sekretaris Desa	3.666.000	12	43.992.000
3	Kepala Dusun I	1.833.000	12	21.996.000
4	Kepala Dusun II	1.833.000	12	21.996.000
5	Kepala Dusun III	1.833.000	12	21.996.000
6	Kepala Seksi Pemerintahan	1.833.000	12	21.996.000
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	1.833.000	12	21.996.000
8	Kepala Seksi Pelayanan	1.833.000	12	21.996.000
9	Kepala Urusan Keuangan	1.833.000	12	21.996.000
10	Kepala Urusan TU dan Umum	1.833.000	12	21.996.000
11	Kepala Urusan Perencanaan	1.833.000	12	21.996.000
12	Pembantu Kasi Kesra	1.374.750	12	16.497.000
	JUMLAH			335.439.000

Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

KARSEN0

Lampiran 4 : Peraturan Kepala Desa Banjaranyar

Nomor : 4

Tanggal : 31 Desember 2024

PERINCIAN NILAI NOMINATIF BESARAN PENGHARGAAN TAHUN ANGGARN 2023

No.	Jabatan	Pensiunan /thn/orang
1	Purna Tugas Kepala Desa	8.000.000
2	Purna Tugas Kasi Pembangunan	2.000.000
4	Purna Tugas Kepala Dusun I	2.427.600
	JUMLAH	12.427.600

Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

KARSENO